



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216

Telepon. (0293) 496 1389 Faximili 4961995

Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id laman www.kominfo.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 555/19/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG,**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Meningbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dengan mempertimbangkan pengetahuan dibidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas untuk menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 5 Januari 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
u.b. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Temanggung



ADI PITOKO, S.SOS, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19700112 198903 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung

Nomor : 555/19/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	KETERANGAN
1	Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pengarah Petugas Pelayanan Informasi
2	Adi Pitoko, S.Sos, MM.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelayanan Informasi
3	Andina Diah Rahayu, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Ketua Petugas Pelayanan Informasi
4	Eko Kus Prasetyo, S.T., M.Eng.	Pranata Humas Ahli Muda sebagai Koordinator Petugas Pelayanan Informasi
5	Anindita Kusumastuti, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi pada kanal https://temanggungkab.go.id/
6	Muhammad Firman Adi Nugroho, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi pada kanal https://mediacenter.temanggungkab.go.id/
7	Gagas Dewantoro, A.Md.	Petugas Pelayanan Informasi pada kanal https://kominfo.temanggungkab.go.id/
8	Novita Nur 'Aisyah	Petugas Pelayanan Informasi pada kanal https://ppid.temanggungkab.go.id/ dan Petugas Pelayanan Informasi pada Ruang Layanan PPID
9	Akhmad Safiyudin, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi pada Media Sosial Instagram @pembkabtmg
10	Willy Iman Syahputra	Petugas Pelayanan Informasi pada Media Sosial Instagram @mediacentertemanggung
11	Cahya Dwi Guna, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi pada Media Sosial Instagram @kominfortmg
12	Koerul Mustofa	Petugas Pelayanan Informasi pada Media Sosial Instagram @ppidtmg
13	Achmad Rustam Affandi	Petugas Pelayanan Informasi pengelola Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 5 Januari 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
u.b. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KABUPATEN TEMANGGUNG,
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Temanggung



ADI PITOKO, S.SOS, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19700112 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili (0293) 496 1995
Surat Elektronik: kominfo@temanggungkab.go.id laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVITA NUR 'AISYAH

Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut pihak PIHAK PERTAMA

Nama : ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.

Jabatan : KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KABID INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Andina Diah Rahayu, S.IP., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19880310 200701 2 001

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Novita Nur 'Aisyah
NIP. 19940118 202521 2 051

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Mengelola dan memperbarui konten Website maupun sosial media PPID guna memastikan informasi tersaji secara akurat dan terkini	9	Konten
		Melaksanakan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	27	PPID Pelaksana Update
		Menyusun dan mengelola Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang secara tertib dan akuntabel	9	Laporan Realisasi Anggaran
		Melaksanakan kegiatan sosialisasi INCAKAP kepada sasaran yang telah ditentukan	5	Sekolah

Temanggung, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KABID INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Andina Diah Rahayu, S.IP., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19880310 200701 2 001

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Novita Nur Aisyah
NIP. 19940118 202521 2 051

